

## KEDUDUKAN ASAS PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM PERKARA TINDAK PIDANA GRATIFIKASI

**Demi Teguh Aripianto**  
Lembaga Pengkajian Hukum dan HAM  
Email: demian.joza1122@gmail.com

### **Abstrak**

Pembuktian secara umum bisa dibilang suatu proses perbuatan membuktikan dalam artian memberikan atau memperlihatkan bukti, melakukan kebenaran, melaksanakan, menandakan dan meyakinkan. Dalam proses pemeriksaan persidangan ada beberapa tujuan pembuktian secara umum bagi para pihak. Dalam hal pembuktian, pelaku diberikan hak untuk membuktikan bahwa ia melakukan tindak pidana ataupun tidak sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Berkaitan dengan pembuktian terbalik ini, kasus gratifikasi merupakan kasus yang sering terjadi di kalangan masyarakat dalam urusan memperlancar urusannya. Gratifikasi merupakan suatu kejahatan khusus, karena tergolong dari kejahatan tindak pidana korupsi dan juga bisa disebut sebagai kejahatan kera putih. Dikatakan kejahatan keraputih karena kejahatan ini di khususkan bagi mereka yang memiliki jabatan atau kedudukan dalam suatu pemerintahan dan atau lembaga Negara lainnya.

**Kata-Kunci:** Pembuktian, Pembuktian Terbalik, Gratifikasi, Tindak Pidana Khusus

### **Abstract**

*Proof in general can be said to be a process of proving in the sense of giving or showing evidence, practicing the truth, carrying out, signifying and convincing. In the course of the examination of the proceedings there are several general evidentiary purposes for the parties In terms of proof, the perpetrator is given the right to prove that he committed a criminal act or is not in accordance with the demands of the Public Prosecutor. With regard to this reverse proof, gratification cases are cases that often occur among the public in matters of smoothing their affairs. Gratification is a special crime, because it is classified as a crime of corruption and can also be called the crime of white apes. It says crimes are common because these crimes are specifically for those who have offices or positions in a government and or other State institutions.*

**Keywords:** *Proof, Reverse Proof, Gratification, Special Crimes*

## PENDAHULUAN

Yahya Harahap memberikan definisi pembuktian yaitu serangkaian ketentuan yang berisi kaidah dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.<sup>1</sup>

Pembuktian secara umum bisa dibilang suatu proses perbuatan membuktikan dalam artian memberikan atau memperlihatkan bukti, melakukan kebenaran, melaksanakan, menandakan dan meyakinkan. Dalam proses pemeriksaan persidangan ada beberapa tujuan pembuktian secara umum bagi para pihak, yaitu;

Bagi Penuntut umum, pembuktian adalah merupakan usaha untuk meyakinkan Hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan seseorang terdakwa bersalah sesuai surat atau cacatan dakwaan.

Bagi terdakwa atau penasehat hukum, pembuktian merupakan usaha sebaliknya untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepas dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya. Untuk itu terdakwa atau penasehat hukum jika mungkin harus mengajukan alat bukti yang menguntungkan atau meringankan pihaknya, Biasanya bukti tersebut disebut kebalikannya.

Bagi Hakim atas dasar pembuktian tersebut yakni dengan adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan baik yang berasal dari penuntut umum atau penasehat hukum/terdakwa dibuat dasar untuk membuat keputusan.<sup>2</sup>

Terdapat pengecualian terhadap teori pembuktian yaitu yang diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Teori pembuktian perkara korupsi diatur dalam Pasal 12B ayat (1) huruf a dan b, Pasal 37, Pasal 37 A dan Pasal 38B.

Korupsi tergolong pada tindak pidana yang luar biasa (*extra ordinary crime*). Karena telah merusak, tidak saja keuangan negara dan potensi ekonomi negara, tetapi juga telah memporak porandakan pilar-pilar sosial budaya, moral, politik tatanan hukum dan keamanan nasional. Dimana kriteria dari kejahatan luar biasa yaitu meluas dan sukar pemberantasannya. Oleh karena itu harus dihadapi dengan upaya yang luar biasa pula. Berdasarkan kajian dan pengalaman yang ada, setidaknya ada 8 penyebab terjadinya korupsi di Indonesia diantaranya: sistem penyelenggaraan negara yang keliru, kompensasi PNS yang rendah, pejabat yang serakah, law enforcement tidak berjalan, hukuman yang ringan terhadap koruptor, pengawasan yang tidak efektif, tidak ada keteladanan pemimpin, budaya masyarakat yang kondusif KKN.<sup>3</sup>

Dari berbagai jenis korupsi yang diatur dalam undang-undang, gratifikasi merupakan suatu hal yang relatif baru dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia. Akhir-akhir ini persoalan gratifikasi menjadi masalah besar bagi bangsa Indonesia. Angka perkara yang masuk ke Pengadilan pun semakin meningkat. Gratifikasi merupakan salah satu bentuk korupsi yang selama ini

---

<sup>1</sup> Yahya Harahap, *"Pembahasan dan Penerapan KUHP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali"*, ( Jakarta : Sinar Grafika, 2005), hlm. 252.

<sup>2</sup> H.S. Brahmana, SH.,MH, *Teori dan Hukum Pembuktian*.

<sup>3</sup> Abu Fida' Abdur Rafi', *Terapi penyakit Korupsi*, (Jakarta: Penerbit Republika, 2004

banyak dipraktikkan dalam birokrasi oleh pegawai negeri dan penyelenggara negara, tetapi jarang tersentuh hukum. Padahal realitasnya, mempengaruhi sikap pegawai negeri dan penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.<sup>4</sup>

Tetapi juga banyak kasus gratifikasi yang sudah menyeret mereka ke penjara akibat melanggar Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Gratifikasi diatur dalam Pasal 12 B Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Dalam penjelasan pasal tersebut, gratifikasi didefinisikan sebagai suatu pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut, baik yang diterima di dalam maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.<sup>5</sup>

Tindak pidana gratifikasi merupakan kejahatan yang luar biasa sehingga membutuhkan cara-cara khusus dalam memberantasnya. Berbanding lurus dengan masalah pemberantasannya yang sulit, para penegak hukum rupanya juga kesulitan dalam hal pembuktian tindak pidana yang satu ini. Masalah pembuktian dalam tindak pidana gratifikasi juga merupakan masalah yang rumit, karena pelaku tindak pidana gratifikasi ini kebanyakan melakukan kejahatannya dengan sangat rapi, sistematis, dan terencana. Serta dilakukan pula oleh oknum yang berpendidikan terutama para birokrat dan pengusaha yang amat kuat secara politis dan ekonomi, yang dapat mempengaruhi jalannya proses peradilan.<sup>6</sup>

*Strict Liability* adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar ganti rugi. Ketentuan ayat tersebut merupakan *Lex Specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melawan hukum pada umumnya.

Pembuktian terbalik sepintas bertentangan dengan asas praduga tak bersalah, yang mengandung arti bahwa seseorang yang didakwa melakukan korupsi harus mampu membuktikan bahwa harta benda yang diduga hasil korupsi itu bukan karena korupsi, tetapi kekayaannya itu didapatkan melalui usaha-usaha yang sah. Jadi seseorang dianggap bersalah sebelum dia membuktikan hartanya diperoleh secara legal. Pokok permasalahan yaitu bagaimana sistem pembuktian terbalik terhadap tindak pidana korupsi dalam penerapannya?

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif, yaitu penelitian yang dapat diartikan sebagai suatu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya,<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Marwan Mas, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014

<sup>5</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003

<sup>6</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: PT Alumni, 2008)

<sup>7</sup> Johnny Ibrahim, 2012, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, hal 57.

Penelitian hukum normatif merupakan suatu penelitian dengan cara analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada hukum dogmatik, teori hukum, dan filsafat hukum<sup>8</sup>

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).

Penelitian hukum normatif mengacu pada penggunaan data sekunder. Sedangkan bahan hukum yang digunakan peneliti bertumpu pada bahan hukum primer, sekunder dan tersier<sup>9</sup>

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan berupa bahan hukum primer dengan mencari dan mengumpulkan peraturan perundang-undangan, baik berupa undang-undang dan peraturan lain yang sifatnya vertikal maupun horizontal. Kemudian membaca, memetakan dan menyusun bahan-bahan tersebut ke dalam suatu kerangka metodis yang padu.

Selain itu, pengumpulan bahan hukum sekunder juga dilakukan dengan studi kepustakaan serta dengan cara mengunduh lewat internet. Penulis membaca buku-buku literatur, makalah, disertasi, tesis dan jurnal yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.

Teknik analisis bahan hukum dilakukan setelah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier terkumpul. Setelah bahan hukum terkumpul selanjutnya diolah melalui tahapan menstrukturkan, mendeskripsikan, dan mensistemasi bahan hukum dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan preskriptif Analitik, yaitu analisis dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi dilakukan untuk memberikan penilaian mengenai benar atau salah atau seharusnya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian atau dengan argumentasi akan hasil penelitian dengan memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum.<sup>10</sup> Selanjutnya dikaitkan dengan konsep dan teori terkait untuk mendapatkan kejelasan masalah yang diteliti, melalui penalaran hukum (*legal reasoning*) yang logis, sistemik, dan runtut dengan mengabstraksikan peraturan perundang-undangan yang akan dibahas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem beban pembuktian terbalik dalam hukum acara pidana korupsi, dapat ditemukan pada norma Pasal 37 jo. 12B ayat (1) jo. 38A dan 38B. Rinciannya sebagai berikut:<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal 24.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 14-15.

<sup>10</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif-Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 184.

<sup>11</sup> Titin Ulfiah, 2017, Penerapan Beban Pembuktian Terbalik Terhadap Tindak Pidana Gratifikasi di Pengadilan Tipikor Semarang dalam Tinjauan Hukum Islam dan Positif, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

- a. Pasal 37 merupakan dasar hukum sistem pembuktian terbalik, yang menyatakan bahwa;
  1. “terdakwa berhak untuk membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi”
  2. “dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti”.
- b. Pasal 12B ayat (1) huruf a dan Pasal 38B merupakan ketentuan mengenai tindak pidana korupsi (objeknya) yang beban pembuktiannya dengan menggunakan sistem pembuktian terbalik. Pasal 12 B menyatakan bahwa; “setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. Yang nilainya Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap yang dilakukan oleh penerima gratifikasi;
  2. Yang nilai lebih dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh Penuntut umum.

Di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 disebutkan: “Ketentuan mengenai pembuktian terbalik perlu ditambahkan dalam undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai ketentuan bersifat premium remidium dan sekaligus mengandung sifat prevensi khusus terhadap pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 atau terhadap Penyelenggaraan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi. Pembuktian terbalik ini diberlakukan pada tindak pidana baru tentang gratifikasi dan seterusnya”<sup>12</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 183 menegaskan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Pasal 184 ayat (1) menentukan bahwa alat bukti yang sah ialah :<sup>13</sup>

- a. Keterangan Saksi
- b. Keterangan Ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. KeteranganTerdakwa.

Dalam ayat 2 menyatakan hal secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Berdasarkan alat-alat bukti, jaksa mempunyai beban untuk membuktikan (*burden of proof*) unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, atas dasar alat-alat bukti yang ada. Tanpa adanya alat bukti tidak mungkin ada

---

<sup>12</sup> R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika: Jakarta.

<sup>13</sup> Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

pembuktian, dua hal tersebut akan berkaitan dengan keyakinan yang merupakan kondisi subyektif yang dihasilkan melalui proses pembuktian. Secara umum beban pembuktian dalam kasus kriminal berada pada jaksa penuntut umum.

Di Indonesia sistem pembuktian terbalik (*reversing the burden of proof*) sudah diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang dalam Pasal 22 menegaskan bahwa Pembuktian terhadap unsur kesalahan dalam kasus pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), Pasal 20 dan Pasal 21 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan bagi Jaksa untuk melakukan pembuktian. Dalam penjelasan Pasal tersebut dinyatakan bahwa ketentuan ini dimaksudkan untuk menerapkan sistem sistem pembuktian terbalik. Akan tetapi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tersebut lebih pada apa yang dinamakan strict liability (*liability without fault*), terdakwa (atau tergugat dalam kasus perdata) bebas dari pertanggungjawaban (*liability*) kesalahan, apabila dapat membuktikan bahwa kerugian yang timbul adalah akibat kesalahan korban/penggugat. Hal senada juga diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal ini tidak merupakan "*Lex Specialis*" dari Pasal 163 HIR dan 1365 BW (kasus perdata) yang antara lain berbunyi... "Barangsiapa yang mengaku mempunyai hak atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau yang menyangkal hak orang lain, harus membuktikan adanya hal atau peristiwa itu. Kalau dikatakan "*lex specialis*", maka semestinya tidak terbatas pada masalah kesalahan, tetapi terhadap keseluruhan peristiwa, misalnya hubungan kausalitas. Dalam studi perbandingan hukum tidak dikenal sistem pembuktian terbalik dalam arti luas dalam arti :

- a. tanpa adanya dugaan adanya tindak pidana KKN, seorang harus membuktikan asal-usul kekayaannya.
- b. tanpa adanya status tersangka atau terdakwa seseorang harus membuktikan asal usul kekayaannya. Hal ini penting untuk diperhatikan, sebab fungsi kekuasaan disamping harus mengendalikan kejahatan (*crime control*) juga tetap harus melindungi hak-hak individu (*due process*). Dalam hal ini terkait asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) sebagai lawan praduga bersalah (*presumption of guilt*). Pengaturan hukum pidana tidak boleh mengesankan adanya kepanikan (*panic regulation*) yang menyimpang dari asas-asas hukum. Sikap berkelebihan justru akan menimbulkan ketidakadilan (*miscarriage of justice*) dan membuka peluang untuk terjadinya eksekusi seperti pemerasan (*extortion*), rasa was-was di masyarakat.

Sistem pembuktian terbalik sudah lama diterapkan oleh beberapa negara diantaranya Malaysia, Hongkong dan Singapura. Di Malaysia dalam Anti *Corruption Act (ACA)* pada Pasal 42 menyatakan:

"bahwa semua gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap suap kecuali dibuktikan sebaliknya oleh terdakwa"<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> *Op.cit.* hal 36 Andi Hamzah

Maksud ketentuan ini bahwa jaksa penuntut umum hanya membuktikan satu bagian inti delik yaitu adanya pemberian (*gratification*), selebihnya dianggap ada dengan sendirinya kecuali dibuktikan sebaliknya oleh terdakwa, yaitu pertama pemberian itu berkaitan dengan jabatannya (*in zijn bediening*), kedua adalah berlawanan dengan kewajibannya (*in stryd met zyn plicth*) Ini sama dengan Pasal 42, terutama ayat (2) *Anti Corruption Act* (ACA) Malaysia yang mengatakan unsur selebihnya dalam Pasal 161, 162, 163 atau 164 *Penal Code* (KUHP Malaysia):

*.....it ia proved that such person has accepted or agreed to accept, or obtained or accepted to obtain any clarification, such person shall be presumed to have done so as a motive or reward for the matters set out in the particulars of the offence, unless the contrary ia proved." Dari kata-kata..... as a motive or reward for the matters set out if? the particulars of the offence...."* merupakan bagian inti (*bestanddelen*) atau unsur yang harus dibuktikan sebaliknya oleh si penerima. Artinya si penerima harus dapat membuktikan, bahwa pemberian (*gratification*) itu bukan motif atau imbalan mengenai hal-hal yang disebut dalam rumusan.

Selanjutnya dalam *The Statutes of Prevention Of Corruption Act (1961)* juga diatur mengenai *Presumption of Corruption in Certain Cases* yang bunyinya sebagai berikut:<sup>15</sup>

*Where in any proceeding against a person for an offence under section 3 or 4 it ia proved that any gratification has been paid or given to or received by a person in the employment of any public body, the gratification shall be deemed to have been paid or given and received corruptly as an inducement or reward as hereinbefore mentioned, unless the contrary ia proved.*

Dalam *The Statutes of Prevention Of Corruption (1961)* tersebut juga mengemukakan bahwa gratifikasi yang diterima oleh seseorang atau badan publik karena jabatannya dapat dianggap korupsi sampai dibuktikan sebaliknya.

Di dalam *Prevention of Corruption Act (PCA)* di Singapura diatur mengenai sistem pembuktian terbalik. Akan tetapi terdapat perbedaan antara Singapura dan Malaysia. Pada *Anti Corruption Act (ACA)* Malaysia mencantumkan sistem pembuktian terbalik pada bagian acara (pembuktian) sedangkan *Prevention of Corruption Act* Singapura menjadikan sistem pembuktian terbalik bagian dari rumusan delik yang dimuat dalam Pasal 8 *Prevention of Corruption Act (PCA)* yang berbunyi:<sup>16</sup>

*Where in any proceeding against a person for an offence under section 5 or 6 it ia proved that any gratification has been paid or given to or received by a person in the employment of the Government or any department thereof or of a public body by or from a person or agent of a person who has or seeks to have any dealing with the Government or any department thereof or any public body, that gratification shall be deemed to have been paid or given and received corruptly as an inducement or reward as hereinbefore mentioned unless the contrary ia proved.*

Pasal ini menyatakan apabila pemberian seseorang atau badan swasta kepada pejabat pemerintah yang melakukan atau mencari kontak dan

---

<sup>15</sup> Op Cit. Hlm 40 Andi Hamzah

<sup>16</sup> Op Cit. Hlm 64 Andi Hamzah

melakukan perjanjian dengan pemerintah atau departemen atau badan publik, tindakan tersebut dianggap suap sampai dibuktikan sebaliknya.

Berdasarkan teori ketaatan hukum H.C. Kelman tentang efektivitas hukum, ada tiga hal yang dijadikan tolok ukur apakah suatu aturan perundang-undangan dapat berjalan efektif di dalam kehidupan masyarakat, yaitu :<sup>17</sup>

1. *Compliance*, orang taat hukum karena akan dikenakan sanksi.
2. *Identification*, orang taat hukum karena takut hubungan baiknya dengan penegak hukum terganggu.
3. *Internalization*, orang taat hukum karena sadar bahwa hukum sudah sesuai dengan nilai intrinsik yang dianutnya. Maksudnya bahwa ketika dia taat hukum maka itu akan memberikan kemaslahatan bagi dirinya.

Di Negara Indonesia dalam perkembangannya, beban pembuktian yang pada mulanya berada pada tangan JPU kemudian bergeser menjadi beban terdakwa. Dalam hal ini terdakwa yang memiliki peranan aktif dalam membuktikan bahwa dirinya bukan sebagai pelaku tindak pidana.<sup>18</sup> Pergeseran makna tersebut (*Shifting of Burden Proof*) di ikuti oleh Undang-undang No. 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada periode pemberlakuannya ini belum terjadi suatu pembalikan beban pembuktian, karena asas tersebut berpotensi besar bertentangan dengan Hak Asasi manusia, lebih eksplisitnya terhadap perlindungan dan penghargaan atas hak-hak terdakwa. Termuat dalam pasal 17:

Ayat 1: Hakim dapat memperkenankan terdakwa untuk kepentingan pemeriksaan memberikan keterangan tentang pembuktian bahwa ia tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Ayat 2: keterangan tentang pembuktian yang dikemukakan oleh terdakwa bahwa ia tidak bersalah seperti yang dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat di sebabkan hal-hal :

- a.) Apabila terdakwa menerangkan dalam pemeriksanaan bahwa perbuatannya tersebut menurut keinsafan dan kesadaran yang tidak wajar tidak merugikan keuangan atau perekonomian Negara atau
- b.) Apabila terdakwa menerangkan dalam pemeriksaan bahwa perbuatannya itu dilakukan demi kepentingan umum.

Ayat 3: dalam hal terdajwa dapat memberikan keterangan tentang pembuktian seperti dimaksud dalam ayat 1 maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang setidaknya menguntungkan bagi terdakwa, dalam hal demikian JPU tetap mempunyai kewenangan untuk memberikan pembuktian yang berlawanan dengan pembuktian terdakwa.

Ayat 4: apabila terdakwa tidak dapat memberikan keterangan tentang pembuktian seperti dalam ayat 1 maka keterangan tersebut dipandang sebagai hal yang merugikan baginya. Dalam hal demikian JPU tetap diwajibkan memberikan pembuktian bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

---

<sup>17</sup> Op.cit., 166

<sup>18</sup> Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2016,

Mesipun terdapat suatu perumusan bahwa terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, namun kewajiban pembuktian terhadap ada atau tidak adanya tindak pidana korupsi ada berada pada kewenangan JPU, sehingga ketentuan rumusan tersebut adalah pergeseran bukan suatu pembalikan beban pembuktian.<sup>19</sup>

Menurut Wantjik Saleh, asa pembuktian terbalik menuntut dari terdakwa untuk membuktikan dia bersalah atau sebaliknya dari JPU tidak perlu membuktikan kesalahan terdakwa. Dengan demikian, menurut asa tersebut apabila terdakwa bisa membuktikan ketidak bersalahannya, terdakwa dianggap bersalah. Pasal 17 RUU No. 3 tahun 1971 tidak menganut “*Omreking Van Bewijslat/* Pembuktian terbalik melainkan hanya merupakan penyimpangan dari aturan biasa mengenai pembuktian.”<sup>20</sup>

Dari sisi kebijakan formulatif pada tanggal 16 agustus 1999 diundangkan Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai pengganti UU No. 3 tahun 1971.<sup>21</sup>

Penjelasan umum Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara detail menyebut bahwa bila undang-undang korupsi di indonesia menganut sistem Pembalikan beban Pembuktian yang bersifat terbatas dan berimbang, dengan ketentuan yakni:

“disamping itu, Undang-undang ini juga menerapkan pembuktian terbalik yang memiliki sifat terbatas atau berimbang, yakni bahwa terdakwa juga memiliki hak untuk membuktikan bahwa dia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan juga diwajibkan memberikan keterangan tentang seluruh harta benda yang dimilikinya, baik yang dimiliki oleh istri atau suaminya, anak-anaknya, dan juga harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga memiliki hubungan dengan perkara yang bersangkutan dan JPU tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya”<sup>22</sup>

Indriyanto Seno Aji dalam bukunya mengatakan, jika: “istilah yang familiar pada Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang pembuktian terbalik adalah suatu sistem pembalikan beban pembuktian yang terbatas dan berimbang. “terbatas”, karena pembalikan beban pembuktian tidak dapat dilakukan secara total dan absolut terhadap semua delik yang ada pada Uu. No. 31 tahun 1999 sedangkan “berimbang” memiliki arti beban pembuktian terhadap dugaan adanya tindak pidana korupsi tetap dilakukan oleh JPU.”<sup>23</sup>

Pendapat lainnya juga dikemukakan oleh R. Wiyono, beliau menyatakan dalam bukunya, “dikatakan “terbatas”, disamping karena terdakwa hanya diberikan hak dan bukan kewajiban untuk membuktikan bahwa terdakwa tidak melakukan tindak

---

<sup>19</sup> Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Diadit Media, Jakarta, 2009

<sup>20</sup> Wantjik Saleh K., *Tindak Pidana Korupsi*, dikutip dari Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoretis, Praktik dan Masalahnya*, Alumni, Bandung, 201

<sup>21</sup> Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, *op. cit.*, hlm. 259

<sup>22</sup> Aldo Harjunanto, Skripsi “penerapan sistem pembalikan beban pembuktian terhadap perkara tindak pidana korupsi.fakultas hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tahun 2018

<sup>23</sup> *Ibid*

pidana korupsi, juga karena terdakwa hanya dibewikan kewajiban untuk memberikan keterangan tentang keseluruhan harta bendanya dan keluarganya dan juga korporasi yang diduga memiliki hubungan dengan perkara yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat 1 dan dikatakan “berimbang” karena meskipun terdakwa diberikan hak dan kewajiban seperti diatas, JPU masih tetap mempunyai kewajiban untuk membuktikan dakwaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 A ayat 3.<sup>24</sup>

Kelebihan dan kelemahan dalam sitem pembuktian terbalik. Penerapan pembuktian terbalik bukan untuk mengurangi isi dan ketentuan Undang-undang yang menguasainya, tetapi ia ada dan berdiri di atas kepentingan negara dan hukum, menuntut pertanggungjawaban dari aparatur atas kewenangan yang ada padanya. Jadi, yang dibuktikan secara terbalik bukan apa yang didakwakan, tetapi kewenangan yang melekat padanya, bersumber dari negara serta melaksanakan sesuai ketentuan itu.<sup>25</sup>

Adapun kelebihan dalam penerapan pembuktian terbalik dilihat dari 3 (tiga) aspek yaitu, antara lain:<sup>26</sup>

1) Substansi hukum atau aspek perundang-undangan.

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

Berbicara mengenai substansi hukum pembuktian terbalik terhadap tindak pidana korupsi memang di satu pihak akan merugikan terdakwa karena hak-haknya kurang terlindungi, tetapi di lain pihak hal ini akan menguntungkan bagi banyak orang karena dengan adanya penerapan pembuktian terbalik ini dapat mengurangi tindak pidana korupsi yang bisa merugikan keuangan negara.

Tujuan dan fungsi dari pembuktian terbalik sama seperti tujuan pembuktian pada umumnya yang diatur dalam KUHAP bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan adalah:

- a. Bagi penuntut umum, pembuktian adalah merupakan usaha untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan seorang terdakwa bersalah sesuai dengan surat atau catatan dakwaan;
- b. Bagi terdakwa atau penasehat hukum, pembuktian merupakan usaha sebaliknya untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya. Untuk itu terdakwa atau penasihat hukum jika mungkin harus mengajukan alat-alat bukti yang menguntungkan atau meringankan pohaknya. Biasanya bukti tersebut disebut bukti kebalikan; dan.

---

<sup>24</sup> R. Wiyono, “Pembahasan Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Sinar Grafika, Jakarta, 2012

<sup>25</sup> Lestari Victoria Sinaga, dkk. “Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Perkara Gratifikasi”. USU Law Jurnal, Vol.4, No.2, Maret 2016

<sup>26</sup> *Ibid*

- c. Bagi hakim, atas dasar pembuktian tersebut yakni dengan adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan baik yang berasal dari penuntut umum atau penasihat hukum atau terdakwa dibuat dasar untuk membuat keputusan.

2) Struktur hukum atau aspek penegakan hukum.

Ada 3 pilar aparat penegak hukum di Indonesia dalam konteks *integrated criminal justice system* yaitu penyidik (seperti Polisi, Jaksa, dan KPK), penuntut umum serta hakim yang memutus salah atau tidaknya seorang terdakwa.

Aparat penegak hukum sebagai alat melaksanakan undang-undang harus mempunyai integritas kepribadian, adil, dan jujur. Aparat penegak hukum harus melaksanakan dengan baik maksud dari perundangundangan itu. Akan tetapi kondisi semacam ini belum secara utuh dimiliki oleh aparat penegak hukum yang melakukan penyimpangan dalam melaksanakan kewajibannya sebagai penegak hukum. Hal ini disebabkan karena integritas kepribadian yang rendah, sumber daya manusia tidak memadai dan tingkat kesejahteraan yang tidak memenuhi standar minimum, merupakan fenomena tersendiri yang menimpa aparat penegak hukum.

Namun secara khusus dalam pembuktian terbalik, aspek penegakan hukum hanya dapat dilaksanakan dengan baik oleh terdakwa sendiri untuk diberikan kewajiban membuktikan bahwa sumber penerimaan gratifikasi tersebut bukan berasal dari tindak pidana suap yang berlawanan dengan jabatannya.

Kelebihan diterapkannya sistem pembuktian terbalik dilihat dari sistem struktur hukum adalah:

- a. Mempermudah aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa penuntut umum dan hakim dalam mengimplementasikan aturan mengenai penggunaan sistem pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana penerimaan hadiah (gratifikasi) maupun tindak pidana pencucian uang;
- b. Mempermudah aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa penuntut umum dan hakim dalam mengimplementasikan aturan mengenai penggunaan sistem pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana penerimaan hadiah (gratifikasi) maupun tindak pidana pencucian uang;
- c. Pada hukum acara pidana terdakwa dilindungi hak-haknya. Ada dua hal penting yang ditujukan untuk melindungi tersangka/terdakwa, yaitu : pertama, perlindungan atas azas praduga tidak bersalah atau *presumption of innocence*. Kedua, tersangka/terdakwa dilindungi dari keadaan yang dapat menyebabkan mereka menyalahkan diri mereka sendiri atau *non-self incrimination*. Pada sistem pembuktian terbalik, tersangka/terdakwa justru dianggap telah bersalah sehingga diminta untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah;
- d. Dengan adanya pembuktian yang dilakukan oleh terdakwa sendiri dapat memperluas sumber alat bukti petunjuk. Dalam Pasal 26 A Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 diatur mengenai perluasan sumber alat bukti petunjuk yaitu selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat 2 KUHP juga dapat diperoleh melalui informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau sejenisnya atau dokumen yang berupa rekaman data yang dapat dibaca, atau didengar dengan bantuan sarana lain yang tertuang di atas kertas dan benda fisik lainnya maupun yang terekam

secara elektronik berupa tulisan, suara, gambar, rancangan, foto, huruf, tanda, angka atau perforasi, yang memiliki makna.

3) Budaya Hukum atau aspek kesadaran Hukum Masyarakat.

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. dengan adanya pembuktian terbalik menurut kultur hukum terdapat kelebihan yaitu pegawai negeri maupun penyelenggara negara dapat mencegah penerimaan gratifikasi. Karena penerimaan maupun pemberian gratifikasi tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan mengenai kewenangan maupun jabatan yang ada padanya.

Menyangkut kultur hukum tersebut, praktik gratifikasi merupakan salah satu kebiasaan pemberian hadiah yang berlangsung lama di masyarakat. Dengan adanya pola pikir masyarakat yang membenarkan adanya pemberian hadiah tersebut, maka timbulah konflik budaya yang menyatakan bahwa perbedaan nilai yang ada di dalam masyarakat dapat menimbulkan kejahatan.

Namun pelaksanaan pembuktian terbalik dalam proses pembuktian dalam tindak pidana korupsi mengandung banyak kelemahan seperti:<sup>27</sup>

1. Tersangka dan terdakwa menjadi objek sebab pengakuan merupakan alat bukti yang penting
2. Dalam situasi rendahnya kapabilitas dan integritas aparat penegak hukum maka sistem pembuktian terbalik bisa menjadi alat block mailing yang efektif untuk memperkaya diri sendiri dan bentuk penyalahgunaan penegakan hukum yang lain.
3. Usaha untuk meningkatkan profesionalitas dan integritas penegak hukum akan menjadi tidak perlu bila sistem pembuktian terbalik diterima. Sebab ia hanya mengandalkan perasaan maka bila orang itu gagal nara pidanalah. Jadi aparat penegak hukum seperti *debt collector*.

## KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian diatas adalah : gratifikasi merupakan suatu penyakit yang di derita oleh manusia dalam memperlancar suatu urusannya yang berkecimpung dengan pemerintah. Seyogyanya hal tersebut merupakan suatu tindakan yang salah dan dapat dikenai hukuman bagi para pelakunya. Gratifikasi merupakan suatu tindak pidana khusus yang merupakan bagian dari tindak pidana korupsi dan dalam hal pembuktian haruslah pelaku bisa membuktikan apabila ia tidak bersalah. Pembuktian terbalik ini merupakan hak yang di dapatkan oleh pelaku tindak pidana yang mewajibkan ia untuk bisa membuktikan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum.

---

<sup>27</sup> *Ibid*

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

- Abu Fida' Abdur Rafi', *Terapi penyakit Korupsi*, (Jakarta: Penerbit Republika, 2004)
- Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: PT Alumni, 2008)
- Aldo Harjunanto, Skripsi "penerapan sistem pembalikan beban pembuktian terhadap perkara tindak pidana korupsi.fakultas hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tahun 2018
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003)
- H.S. Brahmana, SH.,MH, *Teori dan Hukum Pembuktian*.
- Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Diadit Mediia, Jakarta, 2009
- Johnny Ibrahim, 2012, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia
- Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2016,
- Marwan Mas, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014)
- Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif-Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- R. Wiyono, "*Pembahasan Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*", Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Lestari Victoria Sinaga, dkk. "Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Perkara Gratifikasi". *USU Law Jurnal*, Vol.4, No.2, Maret 2016
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Titin Ulfiah, 2017, Penerapan Beban Pembuktian Terbalik Terhadap Tindak Pidana Gratifikasi di Pengadilan Tipikor Semarang dalam Tinjauan Hukum Islam dan Positif, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Wantjik Saleh K., *Tindak Pidana Korupsi*, dikutip dari Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoretis, Praktik dan Masalahnya*, Alumni, Bandung, 2011
- Yahya Harahap, "*Pembahasan dan Penerapan KUHP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*", ( Jakarta : Sinar Grafika, 2005

**Perundang-undangan Indonesia**

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi